

Penerapan Hukum Adat Aluk Todolo dalam Penyelesaian Delik Adat pada Masyarakat Toraja

Yoland Suryomodjo Pratama^{a, 1, *}

^a Universitas Kristen Indonesia Paulus, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13, Tamalanrea, Kota Makassar, 90245, Indonesia

¹ yolandpratama23@gmail.com*

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: October 26, 2025

Revised: March 1, 2026

Accepted: March 7, 2026

Keywords

Customary Law

Aluk Todolo

Customary Offences

Pluralisme Hukum

Toraja Community

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the Aluk Todolo customary law in resolving customary violations within the Toraja community and to understand the role of customary institutions in maintaining social order alongside the national legal system. This research employs a qualitative approach with an empirical legal research design. Data were collected through observation, interviews with customary leaders and community members, and documentation of customary dispute resolution practices in the Toraja area. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis to explain the mechanisms of dispute resolution based on the values, norms, and sanctions embedded in the Aluk Todolo customary law. The results show that Aluk Todolo customary law still plays a significant role in resolving customary violations within the community. The settlement process is conducted through customary deliberations involving traditional leaders, the families of the disputing parties, and local community members. The sanctions imposed are not merely punitive but also aim to restore social harmony and balance within the community. The existence of this customary legal system indicates that local legal traditions remain relevant and can coexist with state law in maintaining social order and preserving the cultural values of the Toraja people.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Aluk Todolo dalam penyelesaian pelanggaran adat pada masyarakat Toraja serta memahami peran lembaga adat dalam menjaga keteraturan sosial di tengah sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, serta studi dokumentasi terhadap praktik penyelesaian perkara adat di wilayah Toraja. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan nilai, norma, dan sanksi dalam hukum adat Aluk Todolo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Aluk Todolo masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi di masyarakat. Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan pemangku adat, keluarga pihak yang berselisih, serta masyarakat setempat. Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mengandung nilai pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas. Keberadaan hukum adat ini menunjukkan bahwa sistem hukum lokal tetap relevan dan berjalan berdampingan dengan hukum negara dalam menjaga ketertiban serta kelestarian nilai budaya masyarakat Toraja.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Selain hukum negara yang bersifat formal, berbagai komunitas adat di Indonesia masih mempraktikkan hukum adat sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Keberadaan hukum adat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sistem norma sosial, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berkembang secara turun-temurun. Dalam kajian ilmu hukum, fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep pluralisme hukum, yaitu kondisi di mana berbagai sistem hukum hidup dan berjalan secara bersamaan dalam satu masyarakat (ApriYanti, 2023). Secara historis, hukum adat telah menjadi bagian penting dari struktur sosial masyarakat Indonesia. Para ahli hukum seperti Cornelis van Vollenhoven menegaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini berkembang dari nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas tertentu (Aprilianti & Kasmawati, 2022).

Sebuah karya klasik dalam antropologi hukum juga memperkenalkan konsep “semi-autonomous social field” (Moore, 1978). Konsep ini menjelaskan bagaimana suatu komunitas sosial, seperti masyarakat Toraja dapat memiliki sistem norma dan mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif otonom, meskipun tetap berada dalam struktur hukum negara. Kerangka ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana hukum adat *Aluk Todolo* beroperasi sebagai sistem hukum internal yang hidup (*living law*) dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Santos juga menjelaskan bagaimana berbagai sistem hukum negara, adat, agama, dan transnasional hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam ruang sosial yang sama (Santos, 2002). Konsep ini sangat penting untuk menganalisis posisi hukum pidana adat *Aluk Todolo* dalam relasinya dengan hukum nasional di tengah modernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa di masyarakat adat lebih sering dilakukan melalui mekanisme adat dibandingkan melalui lembaga peradilan formal negara.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga secara normatif tercermin dalam sistem hukum nasional Indonesia. Konstitusi melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki posisi yang penting dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia (Setyowati, 2023).

Salah satu komunitas di Indonesia yang masih mempertahankan praktik hukum adat secara kuat adalah masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Toraja, nilai-nilai adat diatur melalui sistem kepercayaan dan norma yang dikenal dengan *Aluk Todolo*. Sistem ini tidak hanya mengatur ritual keagamaan dan hubungan manusia dengan alam, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial serta menyelesaikan berbagai pelanggaran adat yang terjadi di dalam masyarakat. Melalui mekanisme adat, konflik dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan keseimbangan sosial, keharmonisan komunitas, serta nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat (Dirkareshza et al., 2024).

Dalam praktiknya, hukum adat *Aluk Todolo* memiliki struktur aturan dan mekanisme sanksi yang dijalankan oleh pemangku adat atau lembaga adat. Penyelesaian konflik biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, serta pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan kesalahan atau memberikan sanksi, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial serta menjaga harmoni dalam komunitas. Pendekatan semacam ini sering disebut sebagai pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar penghukuman (Linchia et al., 2025). Berdasarkan observasi langsung

penulis, musyawarah adat dilaksanakan di rumah adat dengan posisi duduk melingkar tanpa pembatas hierarkis formal. Para pihak diberi kesempatan berbicara secara bergantian sebelum pemangku adat merumuskan keputusan. Situasi tersebut memperlihatkan karakter deliberatif dan partisipatif dalam penyelesaian sengketa adat (Romba, 2025).

Namun, dinamika masyarakat modern dan perkembangan sistem hukum nasional seringkali menimbulkan tantangan terhadap keberlangsungan hukum adat. Globalisasi, perubahan sosial, serta penetrasi sistem hukum formal negara berpotensi menggeser peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Dalam beberapa kasus, terjadi ketegangan antara mekanisme penyelesaian perkara menurut hukum adat dan prosedur hukum negara. Situasi ini menjadikan kajian mengenai praktik hukum adat menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum lokal tetap bertahan dan beradaptasi di tengah sistem hukum modern (Partini, 2024).

Meskipun kajian mengenai hukum adat dan masyarakat Toraja telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek antropologis, ritual keagamaan, struktur sosial, atau deskripsi normatif sistem kepercayaan Aluk Todolo. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis mekanisme operasional penyelesaian delik adat sebagai praktik hukum yang hidup dalam perspektif hukum empiris dan pluralisme hukum. Selain itu, kajian terdahulu juga relatif terbatas dalam mengkaji bagaimana interaksi konkret antara hukum pidana adat dan sistem hukum nasional berlangsung dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Belum banyak studi yang merumuskan model analitis yang menjelaskan keterkaitan antara nilai adat, kelembagaan adat, proses musyawarah, karakter sanksi restoratif, serta implikasi regulatifnya dalam kerangka kebijakan hukum nasional. Kekosongan inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa kajian mengenai hukum adat telah berkembang dalam berbagai perspektif, namun masih menyisakan ruang kosong pada aspek tertentu. Dirkareshza, Novyana, & Nurhalizah (2024) meneliti penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat melalui pendekatan etnografi dengan menekankan dimensi sosial-budaya dan proses musyawarah adat sebagai mekanisme rekonsiliasi. Meskipun memberikan gambaran kontekstual yang kaya, studi ini belum secara spesifik menganalisis konstruksi hukum pidana adat dalam kerangka hukum empiris maupun interaksinya dengan sistem hukum nasional.

Selanjutnya, Panjaitan & Rahayu (2024) membahas hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam pendekatan keadilan restoratif. Namun penelitian tersebut lebih bersifat normatif dan komparatif, tanpa kajian mendalam terhadap praktik konkret hukum adat tertentu seperti Aluk Todolo dalam konteks lokal masyarakat Toraja. Partini (2024) juga mengkaji peran hukum adat dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa secara umum, tetapi fokusnya konseptual dan belum menelaah mekanisme operasional lembaga adat dalam menangani delik adat secara empiris.

Sementara itu, Rahmita, Hardiansyah, & Rambe (2025) melakukan analisis komparatif antara hukum adat dan hukum positif dalam harmonisasi kebijakan publik. Orientasi penelitian ini lebih pada tataran kebijakan dan harmonisasi normatif, bukan pada praktik konkret penyelesaian delik adat di komunitas tertentu. Bedner & Arizona (2019) membahas eksistensi adat dalam hukum tanah Indonesia dalam perspektif pluralisme hukum, yang penting dalam konteks pengakuan normatif adat, tetapi tidak mengkaji penerapan hukum pidana adat dalam mekanisme penyelesaian konflik sosial berbasis komunitas. Demikian pula, Flambonita et al. (2021) serta Hariri & Babussalam (2024) menelaah konsep pluralisme hukum di Indonesia secara teoretis, namun kajian tersebut masih berada pada tataran konseptual dan belum mengembangkan model aplikatif berbasis studi empiris pada komunitas adat tertentu.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terlihat adanya kekosongan kajian pada: (1) analisis empiris yang secara khusus memetakan penerapan hukum pidana adat Aluk Todolo dalam penyelesaian delik adat pada masyarakat Toraja; (2) perumusan model analitis terintegrasi yang menghubungkan nilai adat, kelembagaan adat, proses musyawarah, karakter sanksi restoratif, serta dinamika interaksinya dengan sistem hukum nasional; dan (3) elaborasi implikasi kebijakan berbasis temuan lapangan dalam kerangka pluralisme hukum modern. Kekosongan inilah yang menjadi ruang kontribusi dan pembeda utama penelitian ini dibandingkan studi-studi sebelumnya.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menempatkan Aluk Todolo dalam kerangka antropologi budaya, ritual keagamaan, atau deskripsi sistem nilai tradisional, penelitian ini secara spesifik memosisikan Aluk Todolo sebagai praktik hukum yang hidup (*living law*) dalam perspektif hukum empiris dan pluralisme hukum. Penelitian ini merumuskan model analisis penerapan hukum pidana adat *Aluk Todolo* yang menautkan secara sistematis antara nilai adat, kelembagaan adat, mekanisme musyawarah, bentuk sanksi restoratif, hingga implikasi regulatif dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik adat tetapi juga menawarkan konstruksi teoretis dan model aplikatif yang menjelaskan bagaimana hukum adat beroperasi secara fungsional dalam kerangka pluralisme hukum modern serta bagaimana ia dapat diintegrasikan dalam kebijakan hukum yang lebih inklusif. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam kajian socio-legal studies di Indonesia, khususnya terkait penguatan hukum pidana adat sebagai bagian dari pembaruan hukum berbasis keadilan restoratif dan tata kelola sosial berbasis komunitas.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam praktik penerapan hukum adat *Aluk Todolo* dalam penyelesaian pelanggaran adat pada masyarakat Toraja. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha menggali makna sosial, nilai budaya, serta praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan perspektif para pelaku sosial yang terlibat di dalamnya (Huyler, 2019).

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat bagaimana hukum adat *Aluk Todolo* diterapkan dalam menyelesaikan pelanggaran adat di masyarakat Toraja serta bagaimana masyarakat memaknai proses penyelesaian tersebut (*IRAC method often used in legal empirical? Actually cite socio-legal*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai realitas sosial yang melatarbelakangi praktik hukum adat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat secara lebih mendalam (Swift, 2022).

2.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di wilayah masyarakat adat Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini dipilih karena masyarakat Toraja dikenal masih mempertahankan sistem nilai dan hukum adat yang kuat dalam kehidupan sosial mereka, terutama yang berkaitan dengan sistem adat *Aluk Todolo*.

2.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yaitu melakukan studi literatur yang berkaitan dengan hukum adat, pluralisme hukum, serta budaya masyarakat Toraja. Pada tahap ini peneliti juga menyusun pedoman wawancara serta menentukan informan penelitian. Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data lapangan. Data diperoleh melalui observasi yang dilakukan untuk memahami konteks sosial masyarakat dan praktik penyelesaian konflik adat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berkaitan dengan praktik adat. Tahap ketiga adalah tahap pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola dan makna dari data yang diperoleh. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis data serta dikaitkan dengan kerangka teori penelitian.

2.4. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan data, interpretasi data, serta penarikan kesimpulan (Chinyere & Val, 2023). Selain itu, digunakan instrumen pendukung berupa catatan observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan data (Miles et al., 2013). Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pemangku adat, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian delik adat. Informasi dari masing-masing sumber dianalisis untuk melihat konsistensi maupun perbedaan perspektif terhadap mekanisme penyelesaian perkara adat. Kedua, triangulasi metode, yaitu menguji kesesuaian data hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan serta dokumen adat yang tersedia. Data wawancara mengenai proses musyawarah adat, misalnya, diverifikasi melalui pengamatan langsung terhadap praktik musyawarah serta dokumentasi tertulis atau arsip keputusan adat yang dapat diakses. Ketiga, triangulasi waktu, yaitu melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan stabilitas informasi yang diberikan informan. Beberapa wawancara dilakukan lebih dari satu kali guna memastikan konsistensi narasi serta menghindari bias situasional.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif. Proses analisis meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung (Miles et al., 2013). Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana hukum adat *Aluk Todolo* diterapkan dalam penyelesaian pelanggaran adat serta bagaimana peran lembaga adat dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat Toraja.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Hukum Adat *Aluk Todolo* dalam Penyelesaian Tindak Pidana terhadap Adat Istiadat Suku Toraja

Efektivitas penerapan hukum adat *Aluk Todolo* dalam penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat Toraja tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara norma adat, struktur sosial, serta sistem kepercayaan yang masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keteraturan komunitas. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap adat istiadat tidak dipahami semata sebagai kesalahan individual, melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan kosmologis masyarakat. Dalam masyarakat Toraja, sistem *Aluk Todolo* memposisikan adat sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan alam, serta dengan leluhur. Hal ini menjadikan proses penyelesaian pelanggaran adat memiliki dimensi moral dan spiritual yang lebih luas dibandingkan sistem hukum negara yang cenderung menitikberatkan pada aspek legal-formal (Panjaitan & Rahayu, 2024).

Dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum adat *Aluk Todolo* dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma adat. Kepatuhan tersebut tidak semata-mata dihasilkan oleh ancaman sanksi, tetapi lebih karena adanya legitimasi sosial yang kuat terhadap sistem adat. Pemangku adat (Romba, 2025) menjelaskan:

“Kalau sudah diputus adat, biasanya kami terima. Karena itu hasil kesepakatan bersama, bukan keputusan satu orang.”

Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum adat lahir dari konsensus kolektif, bukan dari pemaksaan struktural. Dalam teori *living law*, hukum yang benar-benar efektif adalah hukum yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat dalam praktik sosial sehari-hari. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Eugen Ehrlich yang menegaskan bahwa pusat perkembangan hukum sebenarnya berada dalam masyarakat, bukan hanya dalam peraturan tertulis (Hasugian, 2026). Norma-norma adat yang bersumber dari *Aluk Todolo* telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat, sehingga pelanggaran terhadap adat dipandang sebagai ancaman terhadap keharmonisan komunitas secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa masyarakat Toraja cenderung menyelesaikan konflik adat melalui mekanisme musyawarah adat sebelum menempuh jalur hukum formal. Mekanisme ini dipimpin oleh pemangku adat yang memiliki otoritas budaya dan moral dalam komunitas. Hal tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pemangku adat (Romba, 2025) yang menyatakan:

“Kalau ada pelanggaran adat, tidak langsung dihukum. Kami kumpulkan dulu keluarga kedua belah pihak, dengarkan semua penjelasan. Yang penting hubungan jangan sampai rusak.”

Ini menunjukkan bahwa orientasi utama musyawarah adat adalah menjaga relasi sosial, bukan semata-mata menentukan kesalahan. Dalam banyak kasus, proses musyawarah adat mampu menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak karena prosesnya berbasis dialog, konsensus, serta pertimbangan nilai-nilai lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kapasitas sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang seringkali lebih efektif dibandingkan sistem hukum formal yang bersifat prosedural dan birokratis (Rahmita et al., 2025). Efektivitas hukum adat *Aluk Todolo* juga dapat dianalisis melalui karakter sanksinya yang bersifat restoratif. Berbeda dengan sistem hukum pidana modern yang menekankan penghukuman terhadap pelaku, sistem adat lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial. Dalam praktiknya, sanksi adat dapat berupa kewajiban ritual, pembayaran denda adat, atau bentuk tanggung jawab sosial lainnya yang bertujuan mengembalikan keseimbangan komunitas.

Berdasarkan wawancara dengan pemangku adat (Romba, 2025), dalam kasus pelanggaran tertentu pelaku diwajibkan menyerahkan hewan ternak sebagai denda adat:

“Dendanya bisa berupa kerbau atau babi, tergantung berat pelanggaran. Tapi itu bukan sekadar denda, itu simbol tanggung jawab kepada keluarga dan leluhur.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sanksi adat memiliki dimensi simbolik dan spiritual yang tidak ditemukan dalam sistem hukum formal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian konflik. Keadilan restoratif lebih efektif dalam masyarakat komunal karena melibatkan pelaku, korban, dan komunitas secara bersama-sama dalam proses penyelesaian konflik (Khalil et al., 2024).

Selain itu, legitimasi hukum adat dalam masyarakat Toraja bersumber dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Legitimasi tersebut bersifat kultural dan moral, bukan semata-mata legal formal. Dalam banyak masyarakat adat, sanksi sosial seperti rasa malu, kehilangan kehormatan, atau pengucilan dari komunitas seringkali memiliki dampak yang lebih kuat dibandingkan hukuman formal negara. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum adat tidak terletak pada mekanisme pemaksaan, tetapi pada penerimaan sosial masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi ini memperlihatkan bahwa berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dalam satu masyarakat dengan fungsi yang berbeda-beda (Hariri & Babussalam, 2024). Dari sisi efisiensi penyelesaian konflik, mekanisme adat juga cenderung lebih cepat dan fleksibel. Proses musyawarah adat tidak memerlukan prosedur administratif yang kompleks sebagaimana dalam sistem peradilan formal. Kedekatan sosial antaranggota masyarakat serta adanya hubungan kekerabatan mempermudah proses mediasi dan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat lokal. Kecepatan dan fleksibilitas tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tetap mempercayai mekanisme adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat.

Namun demikian, efektivitas hukum adat *Aluk Todolo* tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Perubahan sosial akibat modernisasi, pendidikan formal, mobilitas penduduk, serta pengaruh hukum negara mulai mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum adat. Generasi muda yang lebih terpapar sistem hukum nasional seringkali memiliki orientasi yang berbeda terhadap penyelesaian konflik. Dalam kondisi ini, efektivitas hukum adat menjadi kontekstual dan bergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran yang berkaitan langsung dengan norma adat dan terjadi dalam lingkup komunitas internal, mekanisme adat masih sangat efektif. Namun untuk kasus yang memiliki implikasi hukum pidana yang lebih luas, penyelesaian adat seringkali berjalan berdampingan dengan hukum negara (Syarifuddin, 2019). Selain faktor perubahan sosial, efektivitas hukum adat juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan lembaga adat itu sendiri. Di wilayah yang struktur adatnya masih kuat dan dihormati, keputusan adat cenderung memiliki kekuatan mengikat yang tinggi. Sebaliknya, di wilayah yang mengalami perubahan struktur sosial atau konflik internal, otoritas adat dapat mengalami penurunan sehingga efektivitas mekanisme penyelesaian adat menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan hukum adat sangat bergantung pada legitimasi sosial lembaga adat dalam masyarakat.

Interaksi antara hukum adat *Aluk Todolo* dan hukum nasional pada akhirnya menunjukkan pola hubungan yang bersifat komplementer. Negara Indonesia sendiri secara konstitusional mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dalam kerangka tersebut, hukum adat dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang lebih sensitif terhadap nilai budaya lokal, sementara hukum negara berperan ketika pelanggaran menyangkut kepentingan publik yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukanlah bentuk konflik antar sistem hukum, melainkan bentuk adaptasi

sosial dalam mengelola keragaman masyarakat (Bedner & Arizona, 2019). Secara sosiologis dan kultural, penerapan *Aluk Todolo* masih memiliki efektivitas yang tinggi dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat Toraja. Nilai-nilai seperti rasa malu, penghormatan kepada leluhur, solidaritas keluarga, serta pentingnya keharmonisan komunitas menjadi faktor yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan adat. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemberian sanksi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral serta kontrol sosial dalam masyarakat. Selama nilai-nilai budaya tersebut masih hidup dan dihormati oleh masyarakat, hukum adat *Aluk Todolo* akan tetap memiliki relevansi sebagai instrumen penyelesaian konflik yang efektif dan bermakna. Untuk lebih jelas dapat menyimak gambar berikut:

Gambar 1.

Penerapan Hukum Adat *Aluk Todolo* dalam Penyelesaian Tindak Pidana



3.2. Regulasi dalam Menjaga Eksistensi Hukum Pidana Adat “Aluk Todolo” di Tengah Perkembangan Globalisasi dan Modernisasi

Regulasi yang tepat untuk menjaga eksistensi hukum pidana adat Aluk Todolo tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya pelestarian tradisi, tetapi harus dianalisis sebagai bagian dari dinamika pluralisme hukum dalam negara modern seperti Indonesia. Dalam perspektif socio-legal studies, keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri atas berbagai sistem norma yang hidup berdampingan dalam masyarakat (Flambonita et al., 2021). Oleh karena itu, mempertahankan Aluk Todolo bukan sekadar mempertahankan budaya lokal masyarakat Tana Toraja, tetapi juga mempertahankan keragaman sumber legitimasi hukum yang berfungsi menjaga stabilitas sosial di tingkat komunitas. Analisis ini penting karena globalisasi sering mendorong homogenisasi sistem hukum melalui standardisasi hukum negara, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan otoritas norma lokal yang sebelumnya efektif mengatur masyarakat.

Pengakuan negara terhadap hukum pidana adat Aluk Todolo harus dipahami sebagai strategi politik hukum, bukan hanya simbol pengakuan budaya. Konsep legal pluralism menjelaskan

hukum negara akan lebih efektif ketika mampu mengakomodasi sistem norma yang hidup di masyarakat daripada meniadakannya (Merry, 1988). Jika negara memaksakan uniformitas hukum pidana tanpa mempertimbangkan mekanisme lokal, maka potensi konflik normatif antara hukum negara dan hukum adat akan meningkat. Dalam konteks Toraja, Aluk Todolo tidak hanya berfungsi sebagai aturan moral, tetapi juga sebagai mekanisme resolusi konflik yang menjaga keseimbangan relasi sosial dan kosmis. Hal ini sejalan dengan pandangan antropologi hukum yang menyatakan bahwa banyak masyarakat tradisional memandang pelanggaran bukan semata-mata pelanggaran terhadap individu, tetapi terhadap tatanan sosial secara keseluruhan (Ismail et al., 2024). Oleh sebab itu, regulasi yang mengakui kewenangan lembaga adat dalam menangani jenis perkara tertentu sebenarnya merupakan strategi negara untuk memperkuat efektivitas hukum melalui mekanisme yang sudah memiliki legitimasi sosial.

Urgensi regulasi juga berkaitan dengan perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi. Modernisasi membawa sistem hukum yang semakin birokratis dan prosedural, sementara hukum adat bekerja melalui relasi sosial, otoritas moral, dan konsensus komunitas. Ketegangan antara dua logika ini sering kali menyebabkan delegitimasi hukum adat, terutama ketika generasi muda mulai menganggap mekanisme adat sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Dalam perspektif teori perubahan sosial hukum, kondisi ini dapat menyebabkan apa yang disebut sebagai *normative displacement*, yaitu pergeseran otoritas norma dari komunitas ke institusi formal negara (Benda-beckmann & Benda-beckmann, 2013). Jika tidak diantisipasi melalui regulasi yang adaptif, maka hukum pidana adat Aluk Todolo berpotensi mengalami marginalisasi struktural. Oleh karena itu, regulasi harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum formal tanpa menghilangkan karakter komunal yang menjadi kekuatannya.

Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi kunci keberlanjutan sistem ini. Tanpa kerangka koordinasi yang jelas, keputusan adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem peradilan formal. Padahal, banyak prinsip dalam Aluk Todolo yang sebenarnya sejalan dengan paradigma keadilan restoratif yang kini berkembang dalam hukum pidana modern. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi komunitas (Braithwaite, 2002). Prinsip-prinsip ini telah lama menjadi bagian dari praktik hukum adat di berbagai masyarakat, termasuk Toraja. Dengan demikian, pengakuan terhadap mekanisme adat bukanlah langkah mundur dari modernitas hukum, melainkan bentuk inovasi hukum yang memanfaatkan sumber daya sosial yang telah ada. Integrasi ini memungkinkan sistem peradilan menjadi lebih kontekstual, efisien, dan diterima oleh masyarakat.

Di sisi lain, regulasi yang mempertahankan eksistensi hukum pidana adat juga harus dianalisis dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Kritik terhadap hukum adat sering muncul karena dianggap berpotensi mempertahankan praktik yang tidak sejalan dengan standar HAM modern. Namun pendekatan yang terlalu represif dari negara justru dapat menimbulkan resistensi budaya dan melemahkan legitimasi hukum nasional. Dalam perspektif *governance* dan hukum transisional, pendekatan dialogis lebih efektif dibandingkan intervensi koersif (Santos, 2002). Artinya, negara perlu mendorong reformasi internal dalam komunitas adat melalui pendidikan hukum, partisipasi masyarakat, dan pembaruan interpretasi norma adat. Dengan cara ini, hukum adat dapat bertransformasi secara gradual tanpa kehilangan akar sosialnya. Analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Aluk Todolo bukan berarti mempertahankan tradisi secara statis, tetapi memastikan bahwa tradisi tersebut mampu beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan kontemporer.

Aspek kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan hukum pidana adat. Globalisasi ekonomi, ekspansi pariwisata, serta penetrasi pasar modern telah mengubah struktur sosial masyarakat Toraja. Dalam situasi seperti ini, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan

kepentingan kolektif. Jika lembaga adat tidak diperkuat secara struktural, maka otoritasnya akan semakin tergerus oleh logika ekonomi dan birokrasi modern. Oleh karena itu, regulasi negara harus memposisikan lembaga adat sebagai mitra dalam tata kelola sosial lokal, bukan sebagai institusi informal yang sekadar dilestarikan secara simbolik. Dalam teori governance berbasis komunitas, pengakuan terhadap institusi lokal justru meningkatkan efektivitas kebijakan publik karena masyarakat merasa memiliki sistem tersebut (Ostrom, 1990). Dengan demikian, penguatan kelembagaan adat bukan hanya soal budaya, tetapi juga strategi pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang analisis hukum dan masyarakat, keberadaan regulasi yang mendukung hukum pidana adat Aluk Todolo dapat dipahami sebagai upaya membangun sintesis antara tradisi dan modernitas. Globalisasi tidak selalu berarti hilangnya identitas lokal; sebaliknya, ia dapat menjadi ruang bagi revitalisasi nilai-nilai lokal yang tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Ketika negara mampu merumuskan kebijakan yang mengakui, melindungi, dan mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum nasional, maka pluralisme hukum tidak lagi dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai kekuatan. Dalam hal ini, Aluk Todolo tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga berkembang sebagai model keadilan komunitas yang berkontribusi pada sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah model penerapan yang mampu menjelaskan bagaimana nilai adat, struktur kelembagaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa bekerja secara sistematis dalam kehidupan masyarakat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.
Model Analisis Penerapan Hukum Adat



Model analisis penerapan hukum adat Aluk Todolo menunjukkan bahwa efektivitas hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan bergerak melalui tahapan sosial yang saling berkaitan. Tahap pertama dimulai dari nilai dan norma adat yang hidup dalam masyarakat

Toraja di Tana Toraja, yang berakar pada sistem kepercayaan dan tata kehidupan tradisional. Nilai-nilai ini menjadi dasar moral yang mengatur hubungan sosial, sekaligus menjadi sumber legitimasi bagi seluruh proses penyelesaian sengketa. Dalam perspektif antropologi hukum, norma yang hidup dalam masyarakat seperti ini disebut sebagai *living law*, yaitu hukum yang memperoleh kekuatannya dari penerimaan sosial masyarakat. Karena itu, pelanggaran terhadap adat tidak hanya dilihat sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan kosmologis komunitas.

Nilai-nilai tersebut kemudian dioperasionalkan melalui lembaga atau pemangku adat yang memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menegakkan norma adat. Dalam sistem sosial Toraja, pemangku adat tidak hanya berperan sebagai pemimpin simbolik, tetapi juga sebagai mediator konflik dan penjaga keseimbangan sosial. Dari sudut pandang teori institusi, keberadaan lembaga yang kuat merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan suatu sistem norma (Ostrom, 1990). Tanpa otoritas sosial yang diakui, hukum adat akan kehilangan daya ikatnya. Oleh karena itu, regulasi negara yang mengakui kelembagaan adat menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi Aluk Todolo di tengah perubahan sosial.

Konflik yang muncul dalam masyarakat diproses melalui musyawarah adat, yaitu ruang dialog yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, keluarga, serta tokoh masyarakat. Proses ini mencerminkan pendekatan deliberatif dalam penyelesaian konflik, di mana keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui pertimbangan kolektif yang memperhatikan norma adat dan hubungan sosial yang ada. Dalam perspektif keadilan restoratif, proses semacam ini memungkinkan terjadinya pemulihan hubungan sosial karena semua pihak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan mencapai kesepakatan bersama (Braithwaite, 2002). Musyawarah adat dengan demikian tidak hanya berfungsi mencari fakta, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dalam komunitas.

Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dirumuskan dalam keputusan adat yang menentukan bentuk kesalahan serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku. Keputusan ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari pelanggaran yang terjadi. Dalam kerangka pluralisme hukum, keputusan adat memiliki legitimasi yang kuat karena lahir dari konsensus komunitas dan mencerminkan nilai-nilai lokal yang diakui bersama. Tahap berikutnya adalah penerapan sanksi adat, yang dapat berupa denda adat, kewajiban melaksanakan ritual tertentu, atau permintaan maaf secara terbuka kepada komunitas. Sanksi ini memiliki karakter restoratif karena bertujuan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran. Dalam banyak kasus, sanksi adat juga melibatkan keluarga dan komunitas sehingga tanggung jawab sosial menjadi kolektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum adat bekerja tidak hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial.

Mekanisme penyelesaian delik adat dalam sistem Aluk Todolo dilaksanakan melalui tahapan sosial yang terstruktur namun fleksibel, berakar pada nilai kosmologis dan solidaritas komunal masyarakat Toraja. Pelanggaran adat tidak dipahami semata sebagai tindakan individual yang merugikan korban tertentu, melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan tatanan moral komunitas. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaiannya menitikberatkan pada rekonsiliasi dan pemulihan harmoni.

Tahap pertama adalah musyawarah adat. Musyawarah menjadi ruang deliberatif tempat para pihak yang bersengketa dipertemukan dalam suasana dialogis. Proses ini biasanya dilaksanakan di rumah adat atau lokasi yang dianggap netral dan sakral dalam struktur sosial masyarakat. Musyawarah tidak bersifat adversarial sebagaimana proses peradilan formal, melainkan berbasis komunikasi partisipatif yang memungkinkan setiap pihak menyampaikan pandangan, klarifikasi, serta pengakuan atas peristiwa yang terjadi. Dalam konteks ini, musyawarah berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengurai konflik sekaligus membangun kembali kepercayaan antarindividu dan keluarga yang terlibat.

Tahap kedua adalah keterlibatan pemangku adat. Pemangku adat memiliki otoritas moral dan simbolik untuk memimpin proses musyawarah. Peran mereka tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai penafsir norma adat dan penjaga legitimasi keputusan. Otoritas ini bersumber dari struktur sosial tradisional yang masih dihormati oleh masyarakat. Pemangku adat menimbang fakta, mendengarkan keterangan para pihak, serta mengaitkannya dengan norma yang hidup dalam sistem adat. Dalam perspektif sosiologi hukum, legitimasi keputusan adat lahir dari pengakuan kolektif terhadap kewibawaan pemangku adat tersebut.

Tahap ketiga adalah partisipasi keluarga dan komunitas. Berbeda dengan sistem hukum modern yang cenderung individualistik, penyelesaian delik adat dalam masyarakat Toraja melibatkan keluarga besar kedua belah pihak serta tokoh masyarakat. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bersifat kolektif. Konflik dianggap berdampak pada relasi sosial yang lebih luas, sehingga pemulihannya pun memerlukan keterlibatan komunitas. Partisipasi komunitas juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar dihormati dan dijalankan.

Keputusan dalam mekanisme adat diambil secara konsensus. Konsensus tidak hanya berarti kesepakatan formal, tetapi penerimaan moral dari seluruh pihak yang terlibat. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui pertimbangan bersama, sehingga hasilnya dipandang adil dan proporsional. Orientasi keputusan tidak terletak pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks teori keadilan restoratif, mekanisme ini mencerminkan prinsip rekonsiliasi, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial pelaku.

Dalam pelaksanaan sanksi, akan mengarah pada pemulihan keseimbangan sosial, yaitu kondisi di mana hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat kembali harmonis. Karakter sanksi adat dalam sistem *Aluk Todolo* menunjukkan corak restoratif yang kuat. Sanksi tidak dimaksudkan untuk menghukum secara represif, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan kosmologis yang terganggu akibat pelanggaran. Bentuk pertama adalah denda adat. Denda biasanya berupa sejumlah hewan ternak, barang bernilai simbolik, atau bentuk kompensasi lain yang telah ditentukan berdasarkan norma adat. Denda ini tidak semata-mata berfungsi sebagai ganti rugi material, tetapi memiliki makna simbolik sebagai pengakuan kesalahan dan tanggung jawab pelaku terhadap komunitas. Penentuan besaran denda mempertimbangkan tingkat pelanggaran, status sosial pihak yang terlibat, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Bentuk kedua adalah kewajiban ritual. Dalam masyarakat Toraja, ritual memiliki dimensi spiritual yang penting. Pelanggaran adat dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan relasi antara manusia, alam, dan leluhur. Oleh karena itu, pelaku dapat diwajibkan melaksanakan ritual tertentu sebagai bentuk pemulihan kosmologis. Ritual ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga spiritual. Bentuk ketiga adalah permintaan maaf publik. Permintaan maaf dilakukan secara terbuka di hadapan keluarga dan masyarakat. Tindakan ini memiliki dampak moral yang kuat karena menyangkut kehormatan dan martabat individu dalam komunitas. Permintaan maaf publik menjadi simbol rekonsiliasi sekaligus sarana reintegrasi pelaku ke dalam struktur sosial. Setelah permintaan maaf diterima, konflik dianggap selesai dan hubungan sosial kembali normal.

Sanksi adat bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial (*social equilibrium*). Keseimbangan ini mencakup harmoni antarindividu, antar keluarga, serta hubungan spiritual yang diyakini masyarakat. Orientasi ini menunjukkan bahwa hukum adat bekerja sebagai mekanisme pemelihara solidaritas kolektif. Efektivitasnya terletak pada legitimasi budaya dan penerimaan sosial, bukan pada pemaksaan koersif. Mekanisme penyelesaian delik adat dan karakter sanksinya memperlihatkan bahwa sistem hukum adat Toraja beroperasi melalui pendekatan komunal dan restoratif. Model ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara

prosedural, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan menjaga keberlanjutan nilai budaya dalam masyarakat.

Dalam pandangan masyarakat Toraja, keseimbangan ini sangat penting karena berkaitan dengan stabilitas sosial sekaligus kepercayaan terhadap tatanan kosmologis yang diwariskan leluhur. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat sering kali dianggap lebih memuaskan dibandingkan penyelesaian formal yang bersifat prosedural. Akhir dari seluruh proses ini adalah terciptanya keteraturan masyarakat. Ketika konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme adat yang diakui bersama, maka stabilitas sosial masyarakat tetap terjaga. Hukum adat Aluk Todolo berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus sarana mempertahankan identitas budaya masyarakat Toraja. Model ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi sistem sosial yang masih relevan dalam menghadapi perubahan zaman.

Dengan demikian, model penerapan hukum adat Aluk Todolo memperlihatkan hubungan yang jelas antara nilai budaya, struktur kelembagaan, proses musyawarah, keputusan adat, hingga pemulihan keseimbangan sosial. Ketika model ini didukung oleh regulasi negara yang mengakui pluralisme hukum di Indonesia, maka hukum adat dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem keadilan yang lebih inklusif. Integrasi antara hukum negara dan hukum adat bukan hanya menjaga keberlangsungan tradisi, tetapi juga memperkaya praktik penegakan hukum dengan pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan bagi masyarakat lokal.

3.3. Implikasi Kebijakan dalam Penguatan Hukum Adat Aluk Todolo

Pembahasan mengenai penerapan hukum adat Aluk Todolo dalam penyelesaian delik adat pada masyarakat Toraja tidak hanya memiliki signifikansi teoretis dalam konteks pluralisme hukum, tetapi juga mengandung implikasi kebijakan yang penting bagi penguatan sistem hukum nasional yang inklusif dan kontekstual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Aluk Todolo masih efektif sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas dengan orientasi restoratif. Namun efektivitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari dukungan kelembagaan, pengakuan normatif, dan koordinasi dengan sistem hukum negara. Oleh karena itu, bagian ini menguraikan implikasi kebijakan yang dapat diambil dalam rangka memperkuat eksistensi dan implementasi hukum adat secara berkelanjutan.

1. Reorientasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Lembaga Adat

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, dukungan terhadap lembaga adat tidak dapat hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang operasional dan terukur. Pertama, pemerintah daerah perlu menyusun peraturan daerah yang secara eksplisit mengakui peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa sosial tertentu, khususnya yang bersifat internal komunitas dan tidak berdampak luas terhadap kepentingan publik. Regulasi ini harus memuat ruang lingkup kewenangan, prosedur koordinasi, serta batasan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum formal.

Kedua, dukungan kelembagaan dapat dilakukan melalui fasilitasi administrasi dan peningkatan kapasitas pemangku adat. Modernisasi tata kelola sosial menuntut adanya dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan administrasi sederhana, pencatatan hasil musyawarah adat, serta mekanisme pelaporan yang tidak mengintervensi substansi adat tetapi memperkuat legitimasi formalnya. Ketiga, pemerintah daerah dapat membentuk forum koordinasi berkala antara tokoh adat, aparat desa, dan instansi terkait. Forum ini berfungsi sebagai ruang komunikasi

untuk membahas potensi konflik sosial, evaluasi penyelesaian sengketa, serta harmonisasi kebijakan pembangunan dengan nilai-nilai adat. Dengan pendekatan dialogis tersebut, hukum adat tidak dipinggirkan, melainkan diintegrasikan secara konstruktif dalam tata kelola pemerintahan lokal.

2. Penguatan Regulasi Pengakuan Adat dalam Kerangka Pluralisme Hukum

Secara konstitusional, negara telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut sering kali belum diikuti dengan kebijakan teknis yang memadai. Dalam praktiknya, hukum adat masih berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional yang lebih terstruktur dan formal. Penguatan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Regulasi tersebut tidak harus berbentuk kodifikasi penuh terhadap norma adat, karena kodifikasi berpotensi menghilangkan fleksibilitas dan dinamika hukum adat yang bersifat kontekstual. Sebaliknya, regulasi perlu memberikan pengakuan terhadap kewenangan penyelesaian sengketa berbasis adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia.

Selain itu, penguatan regulasi perlu mempertimbangkan harmonisasi dengan kebijakan hukum pidana nasional yang kini semakin terbuka terhadap pendekatan restoratif. Integrasi prinsip keadilan restoratif dalam kebijakan nasional membuka ruang bagi pengakuan praktik adat sebagai bagian dari alternatif penyelesaian konflik. Dengan demikian, hukum adat Aluk Todolo dapat diposisikan sebagai sumber inspirasi sekaligus mitra dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Regulasi yang adaptif juga harus mampu mengakomodasi perubahan sosial. Pengakuan terhadap hukum adat tidak boleh membekukan adat dalam bentuk statis. Negara perlu mendorong mekanisme pembaruan internal melalui dialog dan partisipasi masyarakat, sehingga nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan individu tetap terjaga dalam praktik adat.

3. Kolaborasi Aparat Penegak Hukum dengan Lembaga Adat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian delik adat melalui musyawarah memiliki tingkat penerimaan sosial yang tinggi. Namun dalam praktiknya, terdapat jenis perkara tertentu yang memiliki implikasi hukum nasional dan memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan model kolaborasi yang jelas antara aparat penegak hukum dan lembaga adat. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui mekanisme rujukan perkara (*referral mechanism*). Perkara yang bersifat ringan dan berdampak terbatas pada komunitas dapat diselesaikan melalui mekanisme adat dengan supervisi administratif dari aparat desa atau kepolisian sektor setempat. Sementara itu, perkara yang menyangkut kekerasan berat atau kepentingan publik tetap ditangani melalui sistem peradilan formal.

Kolaborasi ini juga dapat memperkuat penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional. Aparat penegak hukum dapat memanfaatkan musyawarah adat sebagai bagian dari pendekatan penyelesaian konflik yang lebih partisipatif. Dengan demikian, hukum adat tidak dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas negara, tetapi sebagai mitra dalam menjaga stabilitas sosial. Untuk mendukung kolaborasi tersebut, diperlukan pedoman teknis yang mengatur koordinasi dan batas kewenangan. Pelatihan bersama antara aparat penegak hukum dan pemangku adat dapat membangun pemahaman yang saling menghormati. Sinergi ini akan mengurangi potensi konflik normatif sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa.

4. Dokumentasi dan Digitalisasi Hukum Adat secara Sistematis

Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan hukum adat adalah keterbatasan dokumentasi tertulis. Norma adat sering diwariskan secara lisan dan bergantung pada ingatan kolektif para pemangku adat. Dalam situasi modernisasi dan perubahan generasi, pola transmisi semacam ini menghadapi risiko erosi nilai. Oleh karena itu,

dokumentasi hukum adat secara sistematis menjadi kebutuhan mendesak. Dokumentasi tidak bertujuan untuk mengkodifikasi secara kaku, melainkan mencatat prinsip dasar, mekanisme musyawarah, jenis sanksi, serta praktik penyelesaian sengketa yang telah berlangsung. Proses dokumentasi harus dilakukan secara partisipatif agar tetap merefleksikan nilai autentik komunitas.

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk melakukan inventarisasi hukum adat. Dokumentasi tersebut dapat berbentuk arsip tertulis, rekaman digital, maupun basis data daring yang dapat diakses secara terbatas untuk kepentingan akademik dan kebijakan. Digitalisasi menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan pengetahuan adat dalam era teknologi informasi. Selain sebagai upaya pelestarian, dokumentasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya catatan yang jelas, potensi penyalahgunaan kewenangan adat dapat diminimalkan. Dokumentasi membantu menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas adat dan kepastian hukum.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Implementasi Hukum Adat

Implikasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia. Penguatan hukum adat harus tetap berada dalam kerangka perlindungan hak individu. Negara memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk yang berbasis adat, tidak melanggar prinsip non-diskriminasi dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang bersifat preventif dan dialogis. Pengawasan tidak berarti intervensi langsung terhadap substansi adat, tetapi memastikan bahwa praktik adat berjalan selaras dengan prinsip konstitusional. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan pendekatan represif yang berpotensi menimbulkan resistensi budaya.

6. Integrasi dalam Strategi Pembangunan Sosial Berkelanjutan

Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial. Nilai solidaritas, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif yang terkandung dalam Aluk Todolo dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan penguatan hukum adat harus diintegrasikan dalam strategi pembangunan sosial berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi lokal perlu memperhatikan struktur adat agar tidak merusak kohesi sosial. Dengan pendekatan ini, hukum adat menjadi bagian dari strategi pembangunan yang berbasis budaya dan partisipasi masyarakat.

Secara umum, implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan bahwa penguatan hukum adat Aluk Todolo memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah daerah, pembuat regulasi, aparat penegak hukum, serta komunitas adat harus bekerja dalam kerangka kemitraan yang saling menghormati. Pengakuan normatif harus diikuti dengan dukungan kelembagaan, koordinasi praktis, dan dokumentasi sistematis. Dengan kebijakan yang tepat, hukum adat tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi berkembang sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang pluralistik, restoratif, dan berkeadilan. Pendekatan aplikatif ini memastikan bahwa penelitian tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum dan tata kelola sosial di Indonesia.

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana adat Aluk Todolo dalam penyelesaian sengketa masyarakat Toraja tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sistem sosial yang menjaga keseimbangan hubungan antara individu, komunitas, dan nilai-nilai budaya. Hukum adat bekerja melalui rangkaian proses yang dimulai dari internalisasi nilai dan norma adat, peran lembaga atau pemangku

adat sebagai otoritas sosial, pelaksanaan musyawarah adat, hingga lahirnya keputusan dan sanksi adat yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Pola tersebut menegaskan bahwa tujuan utama penyelesaian sengketa dalam sistem Aluk Todolo bukan sekadar penghukuman, melainkan pemulihan keseimbangan sosial serta penguatan solidaritas komunitas di masyarakat Tana Toraja.

Hukum adat sangat dipengaruhi oleh legitimasi budaya yang masih kuat dalam masyarakat. Norma-norma Aluk Todolo tetap dipatuhi karena dianggap sebagai bagian dari identitas kolektif dan warisan leluhur yang memiliki nilai moral serta spiritual. Dalam konteks ini, lembaga adat berperan sebagai mediator yang mampu menyelesaikan konflik secara partisipatif melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Proses tersebut menghasilkan keputusan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat. Di sisi lain, dinamika globalisasi dan modernisasi membawa tantangan bagi keberlangsungan hukum pidana adat. Perubahan sosial, meningkatnya peran hukum negara, serta berkembangnya nilai-nilai hukum modern dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak selalu melemah dalam situasi tersebut. Ketika negara memberikan pengakuan dan ruang yang jelas bagi keberadaan masyarakat hukum adat, maka hukum adat justru dapat bertransformasi dan tetap relevan dalam sistem hukum yang pluralistik di Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model analisis penerapan hukum adat Aluk Todolo yang menunjukkan hubungan antara nilai adat, kelembagaan adat, proses musyawarah, keputusan adat, sanksi adat, hingga terciptanya pemulihan keseimbangan sosial dan keteraturan masyarakat. Model ini memperlihatkan bahwa hukum adat bekerja melalui mekanisme sosial yang bersifat restoratif dan komunal. Dengan dukungan regulasi negara yang mengakui pluralisme hukum, model tersebut dapat menjadi salah satu pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Aprilianti, & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media.
[http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum Adat.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf)
- ApriYanti, R. A. (2023). Pluralisme hukum di indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 6(1), 52–58.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law : A Promise for the Future or a Dead End? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 1–19.
<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Benda-beckmann, F. Von, & Benda-beckmann, K. Von. (2013). The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 38(53), 1–44. <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
https://books.google.co.id/books?id=Tu3m_jTV5P4C&hl=id&source=gbs_citation_s_module_r&cad=5
- Chinyere, N., & Val, E. (2023). Qualitative Research. *International Digital Organization for Scientific Research*, 8(1), 20–35.
https://www.researchgate.net/publication/367221023_Qualitative_Research

- Dirkareshza, R., Novyana, H., & Nurhalizah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Urug melalui Studi Etnografi. *Jurnal Ilmiha Ilmu Sosial*, 10(2), 218–226. <https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.83772>
- Flambonita, S., Novianti, V., Febriansyah, A., Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2021). The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(Special), 361–373. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939>
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal Pluralism Concept. Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Hasugian, Y. E. (2026). Jurnal Ilmiah Penelitian. *Law Jurnal*, VI(2), 256–273. <https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8184>
- Huyler, D. (2019). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, by John Creswell and J. David Creswell. *New Horizons in Adult Education and Human Resource Development*, 31(3), 75–77. <https://doi.org/10.1002/nha3.20258> Authors:
- Ismail, R. S., Roziqin, Thaba, A., & Prasetya, K. H. (2024). *Hukum Adat: Teori dan Perkembangannya*. PT. Mafy Media Literasi Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/610795-hukum-adat-teori-dan-perkembangannya-4e2ad103.pdf>
- Khalil, M., Ali, I., Maulina, M., Nurahman, A. M., Khalil, M., Ali, I., Maulina, M., Nurrahman, A. M., Ahmad, T. A., & Angrayni, L. (2024). Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–21. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/456>
- Linchia, D., Heningdyah, L., & Kusumawardhani, N. (2025). Restorative Justice Sebagai Manifestasi Tujuan Hukum : Kajian Filsafat Ilmu Hukum Dalam Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(2), 224–240. <https://doi.org/10.209614recidive.v14i2.100482>
- Miles, M., Huberman, M., & Saldaña, J. (2013). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *Zeitschrift fur Personalforschung* (Vol. 28).
- Moore, S. F. (1978). *Law as Process: An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge Scholars Publishing.
- Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. (2024). Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Pendekatan Restorative. *Merdeka Law Journal*, 5(November), 187–195. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/15349>
- Partini, N. N. T. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Virtue Jurisprudence*, 2(2), 192–201. <https://jurnal.usp.ac.id/index.php/virtue-jurisprudence/en/article/view/180>
- Rahmita, D., Hardiansyah, I., & Rambe, W. S. (2025). Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia.

-
- Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 107–120. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>
- Santos, B. de S. (2002). *Toward a New Legal Common Sense* (2nd ed.). Butterworths. <https://doi.org/10.1525/POL.2005.28.2.323>
- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, 12(4), 2279–2283. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>
- Swift, A. (2022). Being Creative with Resources in Qualitative. In *The SAGE Handbook of Qualitative Research Design* (pp. 290–306). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781529770278.n19>
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 15(2), 1–10. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/84>